

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan tentang Notaris .....	21
B. Tinjauan tentang Waris dalam Hukum Perdata Barat.....	31
C. Tinjauan tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat .....	37
D. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris .....	45
METODE PENELITIAN.....	47
A. Sifat Penelitian .....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Cara Pengumpulan Data.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait <i>Legitime Portie</i> dalam pembuatan Akta Hibah dan Wasiat menurut Hukum Waris Barat .....	54

B. Peran Majelis Pengawasan Daerah Surabaya untuk memastikan Notaris bekerja menjalankan jabatannya dengan memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.....	69
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84